

Halal Product Process Assistance for Micro and Small-Scale Food and Beverage Businesses in Besitang District

Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Berskala Mikro dan Kecil di Kecamatan Besitang

Wahyu Ziaulhaq^{1✉}

¹ Penyuluh Agama Islam Kecamatan Besitang, Langkat, Indonesia

✉ wahyuziaulhaq@gmail.com

Submitted: 01-10-2025

Revised: 01-10-2025

Accepted: 01-10-2025

ABSTRACT

This article describes the assistance for the halal product process for micro and small-scale food and beverage business owners in Besitang District. The purpose of this article is to provide education and information to readers that the Halal Product Process (PPH) assistant has duties, obligations, and responsibilities in providing halal certification services to micro and small-scale business owners. The method of community service is a field (qualitative) method, where the author directly interacts with business owners who are the object of the service. The approach used is an anthropological and sociological approach. Data collection techniques were conducted through unstructured observation and interviews with competent sources, after which the obtained data was scientifically analyzed. The location of the service carried out by the author was in Besitang District, Langkat Regency. The results of the service that have been carried out are as follows: First, the PPH assistant conducted socialization to the Regional Government to form partnerships. Second, the PPH assistant conducted socialization to business owners in a humane and persuasive manner. Third, the PPH assistant conducted socialization through social media so that information could be spread to all levels of society.

Keywords: Assistance, Halal Product, Business Owners, Micro and Small.

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Besitang. Tujuan artikel ini sebagai edukasi dan informasi kepada pembaca bahwa pendamping Proses Produk Halal (PPH) memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pelayanan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Metode pengabdian adalah metode lapangan (kualitatif) yaitu penulis bersentuhan



langsung kepada pelaku usaha yang merupakan objek pengabdian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi dan sosiologi, Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur kepada narasumber yang dianggap memiliki kompetensi setelah itu data diperoleh dianalisis secara ilmiah. Adapun lokasi pengabdian yang penulis lakukan di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Hasil pengabdian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: Pertama, pendamping proses produk halal melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah guna membentuk kemitraan. Kedua, pendamping proses produk halal melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dengan cara yang humanis dan persuasif. Ketiga, pendamping proses produk halal melakukan sosialisasi melalui media sosial sehingga informasi dapat tersebar keseluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Pendampingan, Produk Halal, Pelaku Usaha, Mikro dan Kecil

PENDAHULUAN

Hadirnya kewajiban Sertifikasi Halal pada suatu produk berlatar belakang dari kurangnya informasi pada suatu produk, hasil penelitian yang dilakukan Prof. Dr Tri Susanto dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1988. Penelitian tersebut menemukan beberapa makanan dan minuman yang mengandung gelatin. Di beberapa negara gelatin merupakan produk yang mengandung unsur turunan lemak babi. Pada awalnya, uji kehalalan produk masih bersifat sukarela sehingga masih ada perusahaan yang tidak melakukan uji kehalalan produknya. Pada tahun 2001 ditemukan perusahaan penyedap rasa yang salah satu produknya diisukan mengandung turunan lemak babi. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa seluruh produk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikat halal. Pada 17 Oktober 2019, UU Jaminan Produk Halal efektif diberlakukan yang mengikat seluruh masyarakat, khususnya pelaku dalam industri halal di Indonesia.¹

Perintah-perintah (*al-awamir*) yang harus dikerjakan oleh umat Islam baik sebagai hamba Allah dan sebagai Khalifah-Nya di muka Bumi. Kedua, berisi larangan-larangan (*al-nawahi*) yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Ketiga, petunjuk-petunjuk (*al-irsyadat*) untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kelompok pertama berkaitan dengan masalah halal, sedangkan dari kelompok kedua lahir lah ajaran-ajaran yang harus di jauhi dan di hindari. Pada zaman dahulu, seseorang akan dengan mudah mengetahui dan mengidentifikasi mana makanan

¹ Amun, Yulianto, and Marhanani Tri Astuti, "Strategi Komunikasi Rumah Halal Nusantara Dalam Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Bagi Usaha Mikro Kecil Di Kota Depok," *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 4, no. 3 (2024): 1573–82, <https://doi.org/10.47467/edu.v4i3.4478>.

halal dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mana makanan yang haram. Berbeda halnya dengan zaman sekarang ketika kemajuan ilmu pengetahuan (*iptek*) telah berkembang dengan pesatnya termasuk didalamnya teknologi makanan, di hadapan kita terdapat aneka jenis produk makanan olahan, minuman aneka cita rasa, obat-obatan dan kosmetika yang beraneka ragam jenis dan coraknya. Semuanya itu dibuat dari berbagai macam bahan yang telah diolah dengan mesin berteknologi tinggi dan campuran bahan-bahan kimiawi sehingga sulit dikenali lagi asal usul bahan tersebut. Meskipun sudah dicantumkan komposisinya dalam setiap kemasannya, hal itu tetap saja sulit difahami karena menggunakan istilah-istilah ilmiah yang sulit difahami oleh orang awam.²

Meskipun demikian, informasi kehalalan akan suatu produk bisa digalakan dengan cara bersosialisasi akan pentingnya produk halal. Kegiatan sosialisasi ini bisa disampaikan kepada konsumen muslim agar bisa lebih peduli terhadap kehalalan suatu produk, juga khususnya produsen baik itu beragama muslim atau non muslim agar bisa terdorong untuk memberikan hak jaminan halal terhadap konsumennya. Seiring majunya teknologi banyak cara dan inovasi agar kegiatan sosialisasi bisa tersampaikan dengan baik sehingga pesan yang akan disampaikan bisa tersebar merata demi kepentingan umat muslim. Terlebih lagi perkembangan populasi muslim di Indonesia semakin lama semakin berkembang.³

Dikutib dari kemenag.go.id, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memulai layanan Sertifikat Halal dimulai pada 17 Oktober 2019 yang bekerjasama dengan Lembaga Pendamping Halal yang tersebar diseluruh Indonesia. Selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal. Tentunya ini memiliki strategi masing-masing lembaga pemeriksa halal (LPH) yang di implementasikan oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Awal tahun 2023 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebanyak 1 juta kuota sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*). Dan kuota ini dibuka sepanjang tahun 2023. Strategi komunikasi sangat menentukan keberhasilan Pendamping PPH dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha Mikro Kecil. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis, sebahagian besar para pelaku usaha di Aceh tidak langsung menerima program pemerintah terkait dengan Sertifikasi Halal secara gratis. Dan ini menjadi tantangan bagi seorang Pendamping PPH dan membutuhkan strategi komunikasi efektif dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Pendamping PPH berhadapan langsung dengan pelaku usaha. Selain mendampingi cara untuk melakukan penginputan data pada "Aplikasi Sihlal" juga memberikan arahan-arahan terkait dengan produk halal yang sesuai dengan

² Fatimah Nur, "Aminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim Fatimah," *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8, no. 33 (2014): 44.

³ Suarga Suarga, "Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dalam Pengembangan Pembelajaran," *Inspiratif Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 327–38, <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.7844>.

Syariat Islam. Maka dengan demikian seorang Pendamping PPH wajib memahami hukum Fiqh agar produk yang di proses dijamin kehalalannya.⁴

Sertifikasi halal bukan hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha beragama Islam namun juga bisa dirasakan oleh pelaku usaha dari non muslim. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Agama non muslim jika ingin mengurus sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama seperti: terpisah antara rumah pemilik usaha dengan tempat produksi dan tempat penjualan, tidak masuk hewan Anjing dan Babi kedalam tempat produksi dan penjualan, alat/bahan untuk produksi dari barang yang halal, karyawan beragama Islam. Islam sangat menjunjung tinggi toleransi terhadap pemeluk agama lain. Saling tolong menolong menjadi salah satu perilaku toleransi agama. Dalam hal ini, Penyuluh Agama Islam mengedukasikan perihal produk halal yang nantinya bisa dipasarkan kepada masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam serta membantu pengurusan Sertifikat Halal. Dengan begitu dapat membantu perekonomian non muslim dan terciptanya toleransi antar umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga suatu pangan tersebut dapat dikonsumsi. Terdapat aturan-aturan yang harus dilakukan serta hal-hal yang harus dihindarkan agar pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh umat muslim, sebagai dalil seorang muslim yang diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal seperti tertuang dalam QS Al-Baqarah [2]: 168-169

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

Sementara itu Nabi Muhammad SAW bersabda: “Perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang tersamar (meragukan) dan banyak orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari perkara-perkara yang meragukan, iapun telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang meragukan, iapun bisa terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang dan nyaris terjerumus di dalamnya” (HR Bukhari dan Muslim, Hadist ke 6 pada Arba’in Imam Nawawi).⁵

⁴ Bahrul Ulum Ilham, “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20, <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.

⁵ Andri Nurwandri, Daud Marzuki, and ' Yanuardin, “Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3, no. 3 (2023): 60–66, <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.485>.

Sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha merupakan yang yang sangat penting untuk dilakukan. Agar bisa meningkatkan literasi halal dan religiositas pelaku usaha tentang produk halal. Tingkat literasi pelaku usaha terhadap hukum halal masih terhitung rendah. Karena Halal bukan hanya sertifikasi, KN. Sofyan Hasan menurutnya identifikasi kehalalan makanan tidak hanya dilihat dari sisi zatnya, tetapi harus dilihat dari segi sifat, kehalalan tempat, kehalalan prosesnya, kehalalan instrument, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutan hingga penyajiannya. Oleh karenanya, kesadaran umat akan kewajiban untuk mewujudkan pola hidup Islami dalam mengonsumsi makanan yang halal dan thoyyib merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi, Sebab perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan manusia di sisi Allah. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa syarat diterimanya ibadah dan doa manusia adalah dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tayyib.

Gaya hidup halal dapat diterapkan oleh siapapun atau agama apapun. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memiliki sifat yang universal atau umum sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, kebutuhan informasi akan produk halal menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut agar semakin meningkatnya kesadaran umat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Indonesia dengan Negara bermayoritas Muslim bisa mempresentasikan segala kekayaan yang dimilikinya memiliki potensi untuk mengembangkan seluruh aspek halal. Khususnya di Sektor Industri Halal dan gaya hidup halal. Indonesia sudah memiliki pasar, Indonesia berpotensi menjadi produsen halal terkemuka dunia. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran bahwa halal bukan hanya sekedar agama. Namun halal juga merupakan sebuah industri yang memiliki potensi sangat besar. Kesadaran ini perlu ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan potensi yang besar ini, seluruh sektor halal dapat dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi pemimpin dunia dalam industri halal.⁶

Dari fenomena di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji dan mendeskripsikan “pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Besitang”.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini adalah jenis pengabdian lapangan yang bersentuhan langsung kepada pelajar yaitu masyarakat pelaku usaha. Maka oleh karena itu di dalam proses kegiatannya, penulis terlibat langsung dan memfokuskan pada bimbingan kepada pelajar yang merupakan objek sasaran, pada penulisan artikel ini kapasitas penulis adalah sebagai orang yang mengabdikan diri kepada lembaga Pendidikan untuk mengedukasi pelajar agar mampu meningkatkan kecerdasan spiritual pelajar melalui pendidikan agama disamping itu penulis berupaya mendeskripsikan dengan cara menggambarkan, melukiskan keadaan objek pengabdian

⁶ Zulfahmi, Nora Maulana, and Julrissani, “Sertifikasi Halal Skema Self-Declare Bagi Usaha Mikro Dan Kecil,” *Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 1 (2024): 30–41.

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendeskripsian penulisan artikel ini memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Adapun lokasi pengabdian yang dilakukan berada di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Pendamping PPH

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dimensi-Dimensi Komunikasi menyatakan bahwa, strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Pengertian lainnya mengenai strategi komunikasi juga dikemukakan oleh Amic dalam Cangara yang menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisasi aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan komunikasi.⁸

Urgensi Sosialisasi Pendamping PPH

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengankelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dari pengertian tersebut, maka definisi sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses menginformasikan

⁷ Wahyu Ziaulhaq, "Utilization of Youtube Videos as Learning Media in the Mass of the Covid 19 Pandemic in the History of Islamic Culture for Class XII Students," *Journal of Digital Learning and Distance Education* 1, no. 1 (2022): 13–17, <https://doi.org/10.56778/jdlde.v1i1.2>.

⁸ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

program Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha dengan harapan adanya perubahan dari segi kesadaran untuk mengurus sertifikat halal Produk serta juga pengetahuan produk halal.⁹

Peran Pendamping PPH

Pendamping Proses Produk Halal dibentuk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil disebutkan bahwa Pendamping PPH bertugas untuk Memverifikasi dan Validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha (*Self Declare*). Verifikasi dan Validasi bahan meliputi memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan. Sementara verifikasi dan validasi proses produk halal yang dilakukan Pendamping PPH meliputi memeriksa dokumen PPH, meminta skema PPH, serta melakukan verifikasi lapangan.

Regulasi yang Mengatur Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁰

Peran Komunikasi Islam Sebagai Instrumen dalam Sosialisasi Sertifikat Halal

Komunikasi Islam dan komunikasi barat pada dasarnya memiliki kesamaan dalam sifat, model dan proses. Yang membedakan antara komunikasi Islam dengan komunikasi non-Islam hanya terletak pada landasan filosofisnya yaitu Al Qur'an dan Hadist. Komunikasi adalah pernyataan antar manusia", Seperti yang didefinisikan oleh Adinegoro. Sedangkan menurut Ilmu Sosiologi komunikasi adalah pernyataan antar manusia itu, sebagai salah satu bentuk perwujudan daripada interaksi sosial. Dengan demikian didalam komunikasi terdapat adanya proses saling hubungan-menghubungi, diantara manusia. Hubungan antar manusia menurut syariat Islam adalah sebagai dasar yang pokok untuk melangsungkan kehidupan ini secara

⁹ Isnaini Julianti et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Pada Produk Umkm," *ABDINA: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 87–94, <https://doi.org/10.28944/abdina.v2i2.1416>.

¹⁰ Ratna Yulika Go and Nur Aini, "Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal Untuk Meningkatkan Digitalisasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil," *Jurnal Abdimas* 11, no. 3 (2025): 174–79.

harmonis. Hal itu dapat dilihat dari kandungan ajaran Islam sendiri. Komunikasi merupakan perintah Allah SWT yang terdapat dalam kitab suci Al Qur'an serta Sunnah Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW bila komunikasi dikaitkan dengan tujuan komunikasi yang berkeinginan untuk mengubah ide, persepsi, pendapat, sikap dan tingkah laku pihak lain maka akan sama dengan tujuan orang berdakwah. Dakwah yang artinya mengajak adalah berusaha menyebarkan alam pikiran manusia kepada ideologi tertentu. Sehingga komunikasi dalam Islam ialah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa tersesat dari JalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. An-Nahl: 125).

Ayat ini menjelaskan cara dan strategi komunikasi dalam mempengaruhi khalayak dengan menerapkan prinsip komunikasi hikmah dan mauizah hasanah. Tentu saja pesan dan kata-kata yang digunakan sebagai teknik mempengaruhi adalah kata yang bernada santun dan lemah lembut, memuliakan dan berbekas pada jiwa komunikan. Melihat dari Strategi Komunikasi Pendamping PPH dalam mensosialisasikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro Kecil, ini adalah kegiatan Dakwah bagi Pendamping PPH dan para pelaku usaha sebagai Mad'u. Tentu saja kegiatan sertifikasi halal merupakan bahagian dari dakwah. Pendamping PPH bertugas untuk mengajak serta membimbing para pelaku usaha agar terciptanya kehalalan pada produk yang akan dipasarkan. Maka dengan demikian seorang Pendamping PPH harus memiliki komunikasi yang baik serta solutif untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelaku usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan prinsip komunikasi dalam Al Qur'an dengan jenis gaya bicara atau pembicaraan (gaulan) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yakni (1) *Qaulan Sadida*, (2) *Qaulan Baligha*, (3) *Qulan Ma'rifa*, (4) *Qaulan Karima*, (5) *Qaulan Layinan*, dan (6) *Qaulan Maysura*.¹¹

Kelima macam prinsip Komunikasi Islam ini berpengaruh dalam penulisan ini yakni: Strategi Komunikasi Pendamping PPH dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Namun penulis mengambil satu kategori prinsip komunikasi yang menjadi prioritas dalam penulisan ini yaitu *Qaulan Baligha* yakni perkataan yang mengenai sasaran. Dalam konteks lain proses pengajaran

¹¹ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291-306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.

kepada anak didik yang *actual learning* artinya belajar aktual seperti halnya perumpamaan anak didik yang berada di wilayah pesisir dicontohkan hal-hal yang berhubungan dengan daerah pesisir seperti jenis binatang laut, tumbu karang, pasir putih yang ada di pantai. Demikian halnya kawasan pengunungan, contoh yang diberikan kepada anak didik juga berkisar yang ada di daerah pengunungan. Penetapan strategi komunikasi Pendamping PPH dalam mensosialisasikan Sertifikat Halal didasarkan pada analisis Teori Komunikasi Kampanye. Teori ini digunakan Pendamping PPH untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan agar visi dan misi dapat tercapai sesuai harapan.¹²



¹² Julianti et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Pada Produk Umkm."



Gambar 1: Foto Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Sosialisasi Kepada Pemerintah Daerah

Pada tahun 2022 pemerintah daerah Aceh khususnya Aceh Tamiang dan Kota Langsa masih melakukan proses halal dari LPPOM MUI untuk di Aceh disebut dengan LPPOM MPU dan pengurusan sertifikat halal ada di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. Pendamping PPH melakukan sosialisasi dan berkoordinasi terkait dengan sertifikasi halal Gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia serta juga menginformasikan keberadaan Para Pendamping PPH yang sudah ada di kabupaten/kota untuk mendampingi para pelaku usaha Mikro dan Kecil sehingga pengurusan label halal semakin mudah. Dari hasil pembicaraan dengan Kepala Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM (Koperindag) yaitu: *"selama ini dari pihak Koperindag belum mengetahui bagaimana cara mengurus Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH jadi masih diproses halal seperti dulu di MPU Aceh. Dan keberadaan Pendamping PPH kami merasa terbantu karena produk-produk binaan dari Koperindag bisa didaftarkan untuk pengajuan sertifikat halal dari BPJPH"*

Dengan demikian keberadaan Pendamping PPH sangat dibutuhkan disetiap daerah masing-masing agar terlaksananya program pemerintah yang mewajibkan adanya Sertifikat Halal pada produk yang di pasarkan. Terlebih lagi Kementerian Agama pada tahun 2023 ini memberikan kuota gratis untuk pengurusan Sertifikat Halal sebanyak 1 juta dalam setahun penuh. Pentingnya berkoordinasi dengan Pemerintah daerah seperti kepada Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan dan UMKM (KOPERINDAG), dengan demikian informasi pengurusan sertifikasi halal lebih cepat sampai kepada tujuan yaitu kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga Pendamping PPH dengan mudah dan cepat melakukan proses pendampingan. Selain itu juga Pendamping PPH dapat difasilitasi oleh Dinas

KOPERINDAG untuk melakukan sosialisasi lebih mendalam kepada para Pelaku usaha.¹³

Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha

Dari pengamatan penulis dilapangan, banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang kurang kepeduliannya terhadap arahan dari Pemerintah terkait sertifikasi halal. Maka dengan demikian perlu adanya edukasi lebih mendalam yang dilakukan oleh Pendamping PPH Agar pencapaian target Pemerintah Pusat dalam hal ini ditangani oleh Kementerian Agama RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bisa terlaksana sesuai dengan target yang akan menjadikan Indonesia sebagai produsen Halal terbesar di dunia. Biasanya tiap-tiap daerah memiliki Komunitas UMKM yang gunanya untuk saling bertukar pikiran juga saling memberikan informasi-informasi mengenai dengan usaha yang dijalankan. Komunitas UMKM ini dapat memudahkan Pendamping PPH dalam melakukan sosialisasi sertifikasi halal. Para pelaku usaha semakin mudah dalam pengurusan sertifikasi halal karena program ini dilakukan secara gratis melalui skema *Self Declare* yaitu kehalalan produk yang dinyatakan oleh sipelaku usaha itu sendiri yang nantinya akan dibimbing dan diarahkan langsung oleh pendamping PPH. Kemudian para pelaku usaha juga diberikan pemahaman atau bimbingan tentang kehalalan sebuah produk. Proses sertifikasi halal lebih dimudahkan dari yang sebelumnya. Mengapa demikian, agar para pelaku usaha mikro dan kecil memiliki keinginan dan tidak bermalas-malasan untuk mengurus sertifikasi halal pada produk yang dimilikinya. Dengan tersebarnya Pendamping PPH diseluruh Kabupaten/Kota maka pelaku usaha mikro dan kecil mulai dari yang tinggal diperkotaan hingga di pedalaman Desa bisa memiliki Sertifikat halal dari Kementerian Agama RI.¹⁴

Sosialisasi Menggunakan Media Sosial

Perkembangan zaman yang semakin pesat khususnya dalam teknologi menyebabkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Perkembangan media saat ini memberikan berbagai pilihan kepada masyarakat untuk menikmati informasi dengan cara beragam. Hal ini pula yang mendorong perkembangan sebuah media baru yang dari tahun ke tahun semakin terasa efeknya. Media sosial saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebahagian besar orang Indonesia. Mulai dari yang hanya mencari hiburan sampai mencari penghasilan, disadari atau tidak media sosial benar-benar sudah menjadi bagian yang selalu terlibat didalamnya. Pendamping PPH melakukan sosialisasi lainnya dengan membuat *Flyer* dan di *Publish* (menerbitkan) ke media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, Tiktok, Youtube dan lain-lain. Selain bersosialisasi

¹³ Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan."

¹⁴ Ahmad Tarhib and Siti Zulaikha, "Strategi Metro Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku Umkm Terhadap Sertifikasi Halal," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 1762–81, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss2.art11>.

langsung ke pelaku usaha, Pendamping PPH juga turut mensosialisasikan lewat media sosial agar penyebaran informasi terkait Sertifikasi Halal secara gratis dari pemerintah dapat menyebar luas dengan cepat sehingga kuota Sertifikasi Halal Gratis ini dapat terserap oleh pelaku usaha dengan waktu yang sudah ditetapkan.¹⁵

PENUTUP

Dalam melakukan kegiatan untuk mengajak seseorang kepada suatu hal yang kita lakukan maka dibutuhkan strategi komunikasi yang baik. Kegiatan yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal untuk mengajak pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal maka Pendamping PPH melakukan strategi-strategi dan juga komunikasi yang baik agar pelaku usaha tertarik untuk mengikuti program Pemerintah yaitu sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Strategi yang dilakukan seperti sosialisasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, bersosialisasi langsung kepada pelaku usaha serta menggunakan media sosial agar menyebar luas terkait sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Strategi yang dilakukan Pendamping PPH menggunakan komunikasi Islam seperti *Qaulan Sadida*, *Qaulan Baligha*, *Qulan Ma'rifa*, *Qaulan Karima*, *Qaulan Layinan*, dan *Qaulan Maysura*. Namun yang menjadi prioritas oleh Pendamping PPH yaitu *Qaulan Baligha* yakni perkataan yang mengenai sasaran.

REFERENSI

- Ahmad Tarhib, and Siti Zulaikha. "Strategi Metro Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku Umkm Terhadap Sertifikasi Halal." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 1762–81. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss2.art11>.
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.
- Amun, Yulianto, and Marhanani Tri Astuti. "Strategi Komunikasi Rumah Halal Nusantara Dalam Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Bagi Usaha Mikro Kecil Di Kota Depok." *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 4, no. 3 (2024): 1573–82. <https://doi.org/10.47467/edu.v4i3.4478>.
- Go, Ratna Yulika, and Nur Aini. "Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal Untuk Meningkatkan Digitalisasi Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil." *Jurnal Abdimas* 11, no. 3 (2025): 174–79.
- Ilham, Bahrul Ulum. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal*

¹⁵ Nur, "Aminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim Fatimah."

- Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20.
<https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Julianti, Isnaini, Selly Marcella, Annisa Humaira, and Dony Burhan Noor Hasan. "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Pada Produk Umkm." *ABDINA: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 87–94. <https://doi.org/10.28944/abdina.v2i2.1416>.
- Nur, Fatimah. "Aminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim Fatimah." *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8, no. 33 (2014): 44.
- Nurwandri, Andri, Daud Marzuki, and ' Yanuardin. "Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3, no. 3 (2023): 60–66. <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.485>.
- Suarga, Suarga. "Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Dalam Pengembangan Pembelajaran." *Inspiratif Pendidikan* 8, no. 1 (2019): 327–38.
<https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.7844>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Ziaulhaq, Wahyu. "Utilization of Youtube Videos as Learning Media in the Mass of the Covid 19 Pandemic in the History of Islamic Culture for Class XII Students." *Journal of Digital Learning and Distance Education* 1, no. 1 (2022): 13–17.
<https://doi.org/10.56778/jdlde.v1i1.2>.
- Zulfahmi, Nora Maulana, and Julrissani. "Sertifikasi Halal Skema Self-Declare Bagi Usaha Mikro Dan Kecil." *Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 1 (2024): 30–41.